



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penilaian mandiri sistem merit di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1192);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, untuk selanjutnya disebut Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. melakukan perencanaan penilaian mandiri;
2. menyiapkan dokumen disertai bukti dukung terkait dengan penilaian mandiri;
3. melakukan penilaian mandiri; dan
4. melaporkan hasil penilaian mandiri kepada Badan Kepegawaian Negara.

KETIGA : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Indeks dan Predikat Sistem Merit oleh Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 27 Juli 2026

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA